



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 001/Peraturan /MWA-UI/2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS
INDONESIA NOMOR 002/SK/MWA-UI/ 2004 TENTANG JENJANG DAN
TUGAS POKOK JABATAN FUNGSIONAL GURU BESAR
DI UNIVERSITAS INDONESIA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- bahwa kualitas dan kuantitas Guru Besar merupakan salah satu indikator kredibilitas dan akreditasi Universitas Indonesia sebagai suatu institusi pendidikan tinggi;
 - bahwa jabatan fungsional Guru Besar merupakan salah satu bagian penting bagi peningkatan kinerja dan karir tenaga pengajar di Universitas Indonesia;
 - bahwa sebagai Badan Hukum Milik Negara, Universitas Indonesia memerlukan pengaturan khusus dalam penjenjangan jabatan-jabatan fungsional Guru Besar, termasuk untuk keperluan kegiatan akademik di tingkat internasional;
 - bahwa peraturan yang ada saat ini belum secara khusus mengatur mengenai penggunaan terjemahan dalam Bahasa Inggris untuk Jabatan Fungsional bagi Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor bagi Pegawai Negeri Sipil di Universitas Indonesia. Selain itu ketentuan mengenai penetapan angka kredit untuk Jabatan Fungsional Guru Besar tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - bahwa peraturan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja dan karir tenaga pengajar yang berkualitas, sehingga mendorong peningkatan kredibilitas Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara di bidang pendidikan; dan
 - bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d dan e, peraturan yang ada saat ini perlu diubah dengan menetapkan ketentuan khusus yang mencantumkan penggunaan terjemahan dalam Bahasa Inggris untuk Jabatan Fungsional bagi Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor di Universitas Indonesia, serta

mengubah ketentuan mengenai penetapan angka kredit untuk Jabatan Fungsional Guru Besar, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 Tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Dosen;
8. Keputusan Menteri Koordinator Pengawasan dan Penertiban Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK/WASPAN/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0130/U/1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0205/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Indonesia;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002

tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia; dan

14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

- Memperhatikan:
1. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 268/SAU/UI/2004 tanggal 5 Oktober 2004 perihal tanggapan surat Ketua MWA Nomor 091/MWA-UI/2004 tanggal 10 September 2004;
 2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 413/D/T/2005 tanggal 28 Januari 2005 perihal Opini tentang Penetapan Jabatan Akademik Guru Besar;
 2. Keputusan Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tanggal 31 Maret 2005; dan
 3. Keputusan Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tanggal 7 September 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 002/SK/MWA-UI/ 2004 TENTANG JENJANG DAN TUGAS POKOK JABATAN FUNGSIONAL GURU BESAR DI UNIVERSITAS INDONESIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan Guru Besar Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Guru Besar adalah jabatan-jabatan fungsional akademik tertinggi Universitas Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aturan khusus di lingkungan Universitas Indonesia.



BAB II
JENJANG DAN TUGAS POKOK JABATAN FUNSIONAL GURU BESAR
PEGAWAI UNIVERSITAS BADAN HUKUM MILIK NEGARA
DI UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 2

- (1) Jenjang jabatan-jabatan Fungsional Guru Besar Pegawai Universitas Badan Hukum Milik Negara di Universitas Indonesia adalah :
- a. Guru Besar Pratama (*Assistant Professor*), yaitu pengajar bergelar Doktor yang telah memiliki angka kredit kumulatif antara 500-699;
 - b. Guru Besar Madya (*Associate Professor*), yaitu pengajar bergelar Doktor yang telah memiliki angka kredit kumulatif antara 700– 849; dan
 - c. Guru Besar (*Professor*), yaitu pengajar bergelar Doktor yang memiliki angka kredit akumulatif antara 850-1050.
- (2). Ketentuan ayat (1) pasal ini, dalam hal penggunaan terjemahan Bahasa Inggris untuk jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil di Universitas Indonesia.

Pasal 3

Tugas pokok Guru Besar Pratama adalah:

- a) melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program pendidikan Sarjana dan Magister, termasuk melaksanakan kegiatan bimbingan pembuatan skripsi dan thesis;
- b) membantu kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program Doktor, termasuk membantu kegiatan bimbingan pembuatan disertasi sebagai ko-promotor;
- c) melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada Program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor; dan
- d) membina Tenaga Pengajar yang lebih muda.

Pasal 4

Tugas pokok Guru Besar Madya adalah:

- a) melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor;
- b) melaksanakan kegiatan bimbingan pembuatan skripsi, tesis, dan disertasi sebagai promotor;
- c) melaksanakan kegiatan penelitian pada Program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor;



- d) melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada Program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan; dan
- e) membina Tenaga Pengajar yang lebih muda.

Pasal 5

Tugas pokok Guru Besar adalah:

- a) melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor;
- b) melaksanakan kegiatan bimbingan pembuatan skripsi, tesis, dan disertasi;
- c) melaksanakan kegiatan penelitian pada Program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor;
- d) melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi pada Program pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan; dan
- e) membina Tenaga Pengajar yang lebih muda.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/SK/MWA-UI/2004 Tentang Jenjang dan Tugas Pokok Fungsional Guru Besar di Universitas Indonesia, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 2005
Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Ketua,





Kartini Muljadi, SH



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

Nomor : 146 /MWA-UI/2005
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perbaikan penulisan

2 Desember 2005

Kepada : Yang terhormat
1. Ketua Dewan Guru Besar
2. Ketua Senat Akademik
3. Rektor
Universitas Indonesia

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami sampaikan bahwa telah terjadi kesalahan pengetikan pada Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/Peraturan/MWA-UI/2005, tanggal 14 September 2005 pada Bab II pasal 2 ayat (1) butir a, **tertulis** Guru Besar Pratama (*Assistant Professor*), yaitu pengajar bergelar Doktor yang telah memiliki angka kredit kumulatif antara **500-699**, **seharusnya tertulis** Guru Besar Pratama (*Assistant Professor*), yaitu pengajar bergelar Doktor yang telah memiliki angka kredit kumulatif antara **550-699**.

Kami harap perbaikan ini dapat disebarluaskan di lingkungan kerja Saudara.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Kartini/Muljadi
Ketua MWA-UI

Tembusan Yth.
- Anggota MWA-UI



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

28 Januari 2005

Nomor: 413/D/T/2005
Lamp. :
Hal : Opini tentang penetapan jabatan
Akademik Guru Besar

Kepada
Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Jalan Salemba 4
Jakarta

Menjawab surat Saudara Nomor 126/MWA-UI/TU/2004 tanggal 27 Desember 2004 perihal seperti pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sangat menghargai upaya Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia dalam menjabarkan peraturan tentang Penetapan Jenjang dan Tugas Pokok Jabatan Fungsional Guru Besar, khususnya dalam rangka peningkatan mutu dan pemberdayaan kapasitas yang melekat pada jabatan tersebut untuk pengembangan institusi khususnya dan pendidikan tinggi pada umumnya.
2. Dalam rangka penerapan perguruan tinggi ber-Badan Hukum Pendidikan (BHP), kebijakan yang menyangkut jabatan akademik Guru Besar memang merupakan kewenangan masing-masing perguruan tinggi yang berbadan hukum, dengan konsekuensi jabatan tersebut hanya berlaku di lingkungan perguruan tinggi di mana seseorang Guru Besar menjalankan tugas akademiknya. Hal ini antara lain untuk menghindari penyalahgunaan jabatan dan kewenangan Guru Besar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, untuk meningkatkan dan membudayakan pengakuan atas reputasi akademik, dan untuk menumbuhkan kompetisi sehat berorientasi mutu akademik antar perguruan tinggi.
3. Khusus tentang usulan adanya sebutan Guru Besar Pratama, Guru Besar Madya dan Guru Besar, sepenuhnya diserahkan kepada ketetapan perguruan tinggi masing-masing. Namun perlu diingat bersama bahwa jiwa dari SK Mendiknas No. 36/D/O/2001 tentang penghapusan sebutan jenjang Guru Besar Madya adalah penyederhanaan struktur jabatan tanpa menghilangkan persyaratan mutu (dalam hal ini pencapaian angka kreditnya). Untuk itu rasanya akan lebih sesuai apabila sebutan, kesetaraan dan angka kreditnya dapat diatur sebagai berikut:
 - a. Guru Besar Pratama (Assistant Professor) yaitu pengajar bergelar Doktor yang memiliki angka kredit antara 550 – 700.
 - b. Guru Besar Madya (Associate Professor) yaitu pengajar bergelar Doktor yang memiliki angka kredit antara 700 - 850.

- c. Guru Besar (Professor) yaitu pengajar bergelar Doktor yang memiliki angka kredit antara 850-1050.
4. Ada beberapa masukan ke Tim Angka Kredit Pusat yang mempermasalahkan apakah tidak perlu dibedakan antara jalur profesi (Spesialis I dan II) dan jalur akademik, dengan pengertian bahwa praktisi profesi dan akademisi mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga tidak perlu ada kesetaraan antara Sertifikat Spesialis II. dan gelar Doktor. Dengan demikian seorang dokter spesialis yang ingin mengabdikan diri juga sebagai akademisi dengan meraih jabatan Guru Besar dipersyaratkan juga telah menempuh pendidikan akademik jenjang pascasarjana (Doktor). Sebaliknya seorang Guru Besar yang juga mempunyai keinginan menjalankan praktek profesi memerlukan Sertifikat Spesialis untuk menjamin mutu layanan profesinya. Tentunya hal ini patut dipertimbangkan dan mungkin memerlukan telaah yang lebih mendalam.

Demikian opini yang dapat disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Menteri Pendidikan Nasional
u.b. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP 130 889 802

Tembusan Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional (sbg. laporan)
2. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti
3. Rektor Universitas Indonesia
4.
5.